# BUPATI NAGAN RAYA

**PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA**
**NOMOR : 14 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NAGAN RAYA,**

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yakni menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

*Mengingat* :

1. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang* Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang ....

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang* Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara* Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

**MEMUTUSKAN** .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.

8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Nagan Raya.

9. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter)* adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati Nagan Raya terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan *Intern Pemerintah*.

10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

11. Sistem .....

11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

12. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

13. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

14. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.

15. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

(1) Maksud dari Piagam Audit Internal untuk meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, *dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen* risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

(2) Tujuan adalah memberikan keleluasaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab APIP dalam melaksanakan pengawasan.

## BAB III
## SISTEMATIKA PIAGAM AUDIT INTERNAL

### Pasal 3

(1) Piagam Audit Internal memuat:
   a. Kedudukan dan Peran Inspektorat;
   b. Visi dan Misi;
   c. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat;

d. Kewenangan ...

d. Kewenangan Inspektorat;
e. Tanggung Jawab Inspektorat;
f. Tujuan dan Sasaran;
g. Lingkup Pengawasan Inspektorat;
h. Kode Etik dan Standar Audit APIP;
i. Persyaratan Auditor Inspektorat;
j. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor;
k. Hubungan Kerja dan Koordinasi; dan
l. Penilaian Berkala.

(2) Isi dan penjelasan Piagam Audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan* Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 12 Maret 2018 M
23 Jumadil Akhir 1439 H

**BUPATI NAGAN RAYA,**

**M. JAMIN IDHAM**

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 13 Maret 2018 M
25 Jumadil Akhir 1439 H

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN NAGAN RAYA,**

**T. R. JOHARI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 341**

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 14 2018
Tanggal : 12 Maret 2018 M
23 Jumadil Akhir 1439 H

# PIAGAM AUDIT INTERNAL

## I. PENDAHULUAN

a. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
b. *Piagam Audit Intern adalah penegasan komitmen Bupati Nagan Raya* terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

## II. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA

1) Peran Inspektorat Kabupaten Nagan Raya merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

2) Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
   a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
   b. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
   c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
   d. Inspektur bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara tekhnis mendapat pembinaan dari sekretaris daerah; dan
   e. Pejabat Struktural dan Fungsional bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

## III. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA

### a. Visi Inspektorat Kabupaten Nagan Raya adalah:

Terwujudnya Aparatur Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel melalui pengawasan yang profesional dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Kabupaten Nagan Raya.

### b. Misi Inspektorat Kabupaten Nagan Raya adalah:

a. Mendorong terwujudnya Auditor Inspektorat yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi.
b. Melaksanakan dan meningkatkan sistem mutu dalam pelaksanaan pengawasan fungsional dan pengelolaan administrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk memperoleh hasil yang optimal yang sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

Melalui misi ini diharapkan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam hal tugas pengawasan dengan meningkatkan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam memantau dan mengawasi aparatur birokrasi untuk mendukung kebijakan Pemerintah dan peran serta SKPK dalam melaksanakan pengendalaian internal di lingkungannya, serta membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu mewujudkan Kabupaten Nagan Raya yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.

## IV. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Nagan Raya adalah membantu Bupati Nagan Raya dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah *dan mempunyai fungsi:*

a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
d. Menyusun laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan administrasi; dan
f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan *tugas dan fungsinya.*

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan cara :

1) menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;

2) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;

3) melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

5) membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan lembaga/kementerian/pemda dan auditan;

6) memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;

7) menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan

8) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, *efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan* fungsi Instansi Pemerintah;

2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan

3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

## V. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Nagan Raya memiliki kewenangan untuk:

a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
b. *melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan* kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati Nagan Raya dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Nagan Raya serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang *diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal* Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

## VI. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Nagan Raya bertanggung jawab untuk:

a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;

e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Nagan Raya.

## VII. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran.

Berikut Tujuan Inspektorat Kabupaten Nagan Raya:
a. Terbentuknya aparat pengawas internal yang kompeten;
b. Terwujudnya Laporan Hasil Pemeriksaan yang sesuai Audit APIP;
c. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik melalui pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
d. Terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Nagan Raya melalui pengawasan dan pembinaan;dan
e. Terwujudnya pelayanan prima melalui transparansi pengaduan masyarakat.

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu satu tahunan maka Inspektorat menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup:
a. Terpenuhinya tenaga fungsional yang bersertifikasi;
b. Terpatuhinya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Tercegahnya penyimpangan terhadap keuangan negara;
d. Tercapainya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dapat dilaksanakan sesuai dengan PKPT;
e. Terselesaikannya jumlah temuan hasil pemeriksaan baik pemeriksaan Internal maupun eksternal; dan
f. Semakin rendahnya kerugian daerah akibat pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perencanaan yang kurang baik.

Adapun ruang lingkup kegiatan pengawasan dan konsultasi Inspektorat Kabupaten Nagan Raya adalah :
a. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah sesuai dengan ketentuan;
b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan Negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
c. Review atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kabupaten Nagan Raya seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas Penggunaan Dana Dekonsentrasi/tugas perbantuan; dan

e. Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggara tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

## VIII. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

## IX. PERSYARATAN AUDITOR/P2UPD YANG DUDUK DALAM ISPEKTORAT;

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat sekurang-kurangnya meliputi:

a. Memiliki sertifikat dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD;
b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
d. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

## X. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor.
b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

## XI. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Nagan Raya perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

### 1) INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA DENGAN AUDITI

a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa;

b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan; dan
c. Auditi wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

**2) INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**

a. Inspektorat harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat;
b. *Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)* yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan; dan
c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

**3) INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN**

a. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
b. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat;
c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi; dan
d. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada BPK – RI sebagaimana diwajibkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

**4) INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

a. Inspektorat menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
   1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
   2) sosialisasi SPIP;
   3) pendidikan dan pelatihan SPIP;

4) pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

b. Inspektorat membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
c. Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

## XII. PENILAIAN BERKALA

a. Pimpinan APIP/Inspektur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya;
b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.
c. Bupati dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja Inspektorat sesuai dengan situasi dan kondisi.

## XIII. PENUTUP

Piagam Audit Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

**BUPATI NAGAN RAYA,**

**M. JAMIN IDHAM**